



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY ADITYA WAHYU Bin JATMIKO.**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Sidorejo, Rt.002 Rw.003, Desa Kopen,
Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor : 40/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Aditya Wahyu Bin Jatmiko** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Aditya Wahyu Bin Jatmiko** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD Nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri Rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali.
 - 1 (satu) buah KTP NIK 3309072111989004 an Ricky Aditya Wahyu
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali beserta STNK nya.

Masing-masing dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Sri Rejeki.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dibiayai, Terdakwa juga belum pernah dikenai pidana sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RICKY ADITYA WAHYU BIN JATMIKO** pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp.Surodadi RT 03, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Kel.Siswodipuran, Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki di Kp. Surodadi Rt. 03 Rw. 14 Kel. Siswodipuran, Kab. Boyolali dan mengatakan kepada saksi Sri Rejeki bahwa terdakwa akan merental / menyewa sepeda motor Honda Beat No Pol AD - 4034 BCD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK479454, Nomor Mesin : JFZ1E3479371, STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat Surodadi 03 / 14, Siswodipuran, Boyolali milik saksi Sri Rejeki, dengan alasan untuk ikut training kerjaan PT. Indomaret di Yogyakarta selama 2 (dua) hari. Bahwa setelah itu terdakwa membayar uang rental sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Rejeki, selanjutnya setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motornya, namun tidak Terdakwa penggunaan untuk training kerjaan di Yogyakarta. Terdakwa sengaja membohongi saksi Sri Rejeki supaya saksi Sri Rejeki mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa main judi dadu di daerah Kartasura, Sukoharjo dan terdakwa kalah main judi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian karena terdakwa kalah main judi, lalu pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB sepeda motor Honda Beat No Pol AD - 4034 BCD, tahun 2019, warna hitam tersebut terdakwa gadaikan di tempat permainan judi dadu di Kartasura, dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut terdakwa langsung penggunaan untuk main judi dadu lagi dan habis / kalah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan lagi untuk digadaikan lewat sosmed / sosial media. Lalu digadai oleh Saksi AGUS TRIYANTO, dengan harga sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya orang suruhan saksi AGUS TRIYANTO datang menemui terdakwa dan terdakwa antar untuk menebus sepeda motor ditempat permainan judi dadu di Kartasura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu orang suruhan saksi AGUS TRIYANTO menebus sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masih ada sisa uang gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut terdakwa penggunaan untuk main judi dadu lagi dan kalah.

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Sri Rejeki tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Sri Rejeki.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam. 16.00 Wib, pada waktu terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi Sri Rejeki, menanyakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD-4034-BCD, tahun 2019, warna hitam miliknya, dan terdakwa memberitahukan apabila sepeda motor sudah digadaikan kepada orang lain, karena terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, lalu terdakwa dilaporkan Saksi Sri Rejeki ke Polsek Boyolali Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RICKY ADITYA WAHYU BIN JATMIKO** pada hari **Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 bertempat di **Kp.Surodadi RT 03, RW 14, Kel.Siswodipuran, Kab.Boyolali** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam penguasaanya bukan karena kejahatan**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki di Kp. Surodadi Rt. 03 Rw. 14 Kel. Siswodipuran, Kab. Boyolali dan mengatakan kepada saksi Sri Rejeki bahwa terdakwa akan merental / menyewa sepeda motor Honda Beat No Pol AD - 4034 BCD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK479454, Nomor Mesin : JFZ1E3479371, STNK atas nama SRI REJEKI, Alamat Surodadi 03 / 14 , Siswodipuran, Boyolali milik saksi Sri Rejeki, dengan alasan untuk ikut training kerjaan PT. Indomaret di Yogyakarta selama 2 (dua) hari. Bahwa setelah itu terdakwa membayar uang rental sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Rejeki, selanjutnya setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motornya, namun tidak terdakwa pergunakan untuk training kerjaan di Yogyakarta. Terdakwa sengaja membohongi saksi Sri Rejeki supaya saksi Sri Rejeki mau menyewakan sepeda motor kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa main judi dadu di daerah Kartasura , Sukoharjo dan terdakwa kalah main judi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian karena terdakwa kalah main judi, lalu pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB sepeda motor Honda Beat No Pol AD - 4034 BCD, tahun 2019, warna hitam tersebut terdakwa gadaikan di tempat permainan judi dadu di Kartasura, dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa langsung pergunakan untuk main judi dadu lagi dan habis / kalah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan lagi untuk digadaikan lewat sosmed / sosial media. Lalu digadai oleh Saksi AGUS TRIYANTO, dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya orang suruhan saksi AGUS TRIYANTO datang menemui terdakwa dan terdakwa antar untuk menebus sepeda motor ditempat permainan judi dadu di Kartasura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu orang suruhan saksi AGUS TRIYANTO menebus sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masih ada sisa uang gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi dadu lagi dan kalah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Sri Rejeki tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Sri Rejeki.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam. 16.00 Wib , pada waktu terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi Sri Rejeki , menanyakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD-4034-BCD, tahun 2019, warna hitam miliknya, dan terdakwa memberitahukan apabila sepeda motor sudah digadaikan kepada orang lain, karena terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, lalu terdakwa dilaporkan Saksi Sri Rejeki ke Polsek Boyolali Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) **SRI REJEKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi sendiri, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022;
 - Bahwa awalnya, Saksi dan Saksi Tamara (Anak Saksi) bermaksud menyewakan sepeda motor milik Saksi tersebut di akun Instagram, setelah iklan penyewaan tersebut dipasang, Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* (WA) Saksi dengan tujuan untuk menyewanya dan meminta Saksi untuk mengirimkan lokasi rumah Saksi menggunakan aplikasi *share lock* pada *Whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan niat untuk menyewa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada Saksi, Terdakwa mengaku menyewa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membawanya ke Jogjakarta, karena Terdakwa ada jadwal wawancara kerja di Indomart daerah Jogjakarta. Saat itu, Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta waktu 2 (dua) hari penyewaan dengan biaya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari;

- Bahwa biaya sewa tersebut sudah dilunasi oleh Terdakwa, dan Saksi telah menerima uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa, Terdakwa meninggalkan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari jangka waktu peminjaman tersebut, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, dan Terdakwa tidak dapat dihubungi. Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTP, dan Terdakwa memberikan alasan kalau sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Tamara (Anak Saksi), serta keponakan Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa mengakui kalau ia sudah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi masih memberikan waktu bagi Terdakwa untuk menebus dan mengembalikannya, namun sampai tenggang waktu yang Saksi berikan habis, Terdakwa belum juga menunjukkan itikad baiknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor Saksi tersebut digadaikan pada seseorang yang bernama Agus Triyanto, dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut berada di Kejaksaan untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa dahulu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2) **TAMARA VICTORIA PUTRI Bin MOHAMAD IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa awalnya, Saksi dan Saksi Sri Rejeki (Ibu Saksi) bermaksud menyewakan sepeda motor tersebut di akun Instagram, setelah iklan penyewaan tersebut dipasang, Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* (WA) Saksi Sri Rejeki dengan tujuan untuk menyewanya dan meminta Saksi Sri Rejeki untuk mengirimkan lokasi rumah menggunakan aplikasi *share lock* pada *Whatsapp*. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Rejeki dengan niat untuk menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyewa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membawanya ke Jogjakarta, karena Terdakwa ada jadwal wawancara kerja di Indomart daerah Jogjakarta. Saat itu, Terdakwa meminta waktu 2 (dua) hari penyewaan dengan biaya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa biaya sewa tersebut sudah dilunasi oleh Terdakwa, dan Saksi Sri Rejeki telah menerima uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) secara tunai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa, Terdakwa meninggalkan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari jangka waktu peminjaman tersebut, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Rejeki, dan Terdakwa tidak dapat dihubungi. Saksi Sri Rejeki kemudian mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTP, dan Terdakwa memberikan alasan kalau sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Sri Rejeki bersama dengan Saksi, serta saudara sepupu Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa mengakui kalau ia sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi Sri Rejeki masih memberikan waktu bagi Terdakwa untuk menebus dan mengembalikannya, namun sampai tenggang waktu yang diberikan habis, Terdakwa belum juga menunjukkan itikad baiknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sri Rejeki;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan pada seseorang yang bernama Agus Triyanto, dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut berada di Kejaksaan untuk kepentingan pembuktian;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

RICKY ADITYA WAHYU Bin JATMIKO:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, di rumah Saksi Sri Rejeki yang awalnya Terdakwa sewa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan penyewaan sepeda motor di akun Instagram, kemudian Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* yang tertera di iklan tersebut dan meminta alamat rumah untuk Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi sebuah rumah di Surodadi RT003, RW014, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan/Kabupaten Boyolali, yakni rumah milik Saksi Sri Rejeki. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor tersebut dengan alasan sebagai transportasi Terdakwa ketika menjalani wawancara kerja di Indomart Jogjakarta;
- Bahwa saat itu harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas harga sewa tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Sri Rejeki, dan Terdakwa juga meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminannya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lantas menggadaikan sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di tempat judi, karena Terdakwa mengalami kekalahan ketika main judi. Sedangkan gadai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua, Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Agus Triyanto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan di tempat judi;

- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus Triyanto tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor di tempat judi, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sri Rejeki;
- Bahwa awalnya, Terdakwa memang benar pergi untuk wawancara kerja di Indomart Klaten, dan sudah diterima bekerja, namun akhirnya Terdakwa ditangkap polisi karena perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan wawancara kerja, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kartasura untuk bermain judi dadu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3309072111989004 an Ricky Aditya Wahyu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki, pada hari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Kamis, tanggal 6 Januari 2022, di rumah Saksi Sri Rejeki yang awalnya Terdakwa sewa;

2. Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan penyewaan sepeda motor di akun Instagram, kemudian Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* yang tertera di iklan tersebut dan meminta alamat rumah untuk Terdakwa datang;
3. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi sebuah rumah di Surodadi RT003, RW014, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan/Kabupaten Boyolali, yakni rumah milik Saksi Sri Rejeki. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor tersebut dengan alasan sebagai transportasi Terdakwa ketika menjalani wawancara kerja di Indomart Jogjakarta;
4. Bahwa saat itu harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) per hari, dan Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) hari;
5. Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas harga sewa tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Rejeki, dan Terdakwa juga meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminannya;
6. Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lantas menggadaikan sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di tempat judi, karena Terdakwa mengalami kekalahan ketika main judi. Sedangkan gadai yang kedua, Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Agus Triyanto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan di tempat judi;
7. Bahwa setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus Triyanto tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor di tempat judi, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi;
8. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sri Rejeki;
9. Bahwa awalnya, Terdakwa memang benar pergi untuk wawancara kerja di Indomart Klaten, dan sudah diterima bekerja, namun akhirnya Terdakwa ditangkap polisi karena perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan wawancara kerja, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kartasura untuk bermain judi dadu;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Rejeki menderita kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP sedangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dibuat secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Terdakwa RICKY ADITYA WAHYU Bin JATMIKO dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa-lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, hanyalah untuk menentukan siapa sbjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini, sedangkan mengenai apakah kemudian Terdakwa selaku subyek hukum dalam perkara ini akhirnya dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah segala perbuatan yang bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak atau secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau perbuatan tersebut menimbulkan suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut diatas, akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, di rumah Saksi Sri Rejeki yang awalnya Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan penyewaan sepeda motor di akun Instagram, kemudian Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* yang tertera di iklan tersebut dan meminta alamat rumah untuk Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendatangi sebuah rumah di Surodadi RT003, RW014, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan/Kabupaten Boyolali, yakni rumah milik Saksi Sri Rejeki. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor tersebut dengan alasan sebagai transportasi Terdakwa ketika menjalani wawancara kerja di Indomart Jogjakarta;

Menimbang, bahwa saat itu harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar lunas harga sewa tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Sri Rejeki, dan Terdakwa juga meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lantas menggadaikan sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di tempat judi, karena Terdakwa mengalami kekalahan ketika main judi. Sedangkan gadai yang kedua, Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Agus Triyanto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan di tempat judi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus Triyanto tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor di tempat judi, sedangkan sisanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa memang benar pergi untuk wawancara kerja di Indomart Klaten, dan sudah diterima bekerja, namun akhirnya Terdakwa ditangkap polisi karena perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan wawancara kerja, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kartasura untuk bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, berpindahnya 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa, mulanya adalah karena adanya perjanjian sewa menyewa yang terjadi diantara keduanya, yang mana Terdakwa menyewa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki tersebut dengan harga sewa sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, yang mana sepeda motor tersebut sepengetahuan Saksi Sri Rejeki akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk transportasi saat Terdakwa melakukan wawancara kerja di Indomart Jogjakarta. Setelah lewat 2 (dua) hari dari kesepakatan jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi. Saksi Sri Rejeki kemudian mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTP, dan Terdakwa memberikan alasan kalau sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh temannya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Sri Rejeki kembali mendatangi rumah Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa mengakui kalau ia sudah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada orang lain. Saksi Sri Rejeki kemudian masih memberikan waktu bagi Terdakwa untuk menebus dan mengembalikannya, namun sampai tenggang waktu yang Saksi berikan habis, Terdakwa belum juga menunjukkan itikad baiknya

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki tersebut disebabkan oleh perjanjian sewa menyewa, yang mana sewa menyewa adalah suatu perbuatan hukum yang sah diantara keduanya, namun kemudian Terdakwa menjaminkan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, maka hal-hal ini cukup menjadi dasar yang menyebabkan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi diri Saksi Sri Rejeki sehingga kemudian Terdakwa patut dipersalahkan atas dakwaan yang telah dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, nampak jelas adanya keterkaitan antara kerugian yang diderita oleh Saksi Sri Rejeki yakni sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni akibat dari perbuatan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi AD 4034 BCD milik Saksi Sri Rejeki, padahal seharusnya Saksi Sri Rejeki masih dapat memanfaatkan 1 (satu) buah sepeda motor miliknya tersebut untuk kepentingan Saksi Sri Rejeki sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Saksi Sri Rejeki tersebut dilakukan secara lisan, namun perjanjian tersebut tetap mengikat keduanya, sehingga apabila kemudian Terdakwa mengingkarinya dan pengingkaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Sri Rejeki, maka Terdakwa-lah orangnya yang patut dipersalahkan dalam kerugian yang diderita oleh Saksi Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun sepeda motor milik Saksi Sri Rejeki tersebut berhasil diketemukan, dan saat ini menjadi barang bukti di persidangan, namun kerugian yang Saksi Sri Rejeki derita tetaplah patut untuk diperhitungkan, bukan hanya karena kerugian materiil semata, namun juga memperhitungkan kerugian immateriil berupa hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus permasalahan yang ditimbulkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali beserta STNK nya.

Barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan sebagai milik dari Saksi Sri Rejeki, sehingga demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Sri Rejeki;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3309072111989004 an Ricky Aditya Wahyu. Barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan sebagai milik dari Terdakwa, sehingga demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ADITYA WAHYU Bin JATMIKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type D1BO2K26L 2 A/t tahun 2019 warna hitam no.pol AD 4034 BCD nomor rangka MH1JF2137KK479454 Nomor mesin JFZ1E3479371 Sri rejeki Alamat Surodadi RT 3 Rw 14 Siswodipuran Boyolali beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada Saksi Sri Rejeki.

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3309072111989004 an Ricky Aditya Wahyu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh SRI HANANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, serta dihadiri oleh ANA MAY DIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

SRI HANANTA, S.H.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

MEGA YUSTI CIANTI, S.E., S. H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Byl